



P U T U S A N

Nomor 36/PID/2021/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sabarullah Bin Jalaluddin
Tempat lahir : Mantak Raya
Umur/Tanggal lahir : 39/23 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gp. Dayah Lampoh Awee, Kec. Simpang Tiga Kab.pidie
Agama : Islam
Pekerjaan : pedagang

Terdakwa Sabarullah Bin Jalaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
6. Perpanjangan Tahap I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
8. Perpanjangan Tahap I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 36/PID/2021/PT BNA



Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 20 Januari 2021 Nomor 36/PID/2021/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sigli Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN.Sgi, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie tertanggal 9 November 2020, PDM-157/Enz.2/SGL/11/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa SABARULLAH BIN JALALUDDIN bersama-sama maupun sendiri pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 19:00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Gampong Kramat Dalam Kec. Kota Sigli Kab. Pidie, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang untuk mengadili, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 19:00 Wib bertempat ditoko jual maianan Gampong Kramat Dalam Kec. Kota Sigli Kab. Pidie, terdakwa bersama saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR memperoleh narkotika jenis sabu dari IKWANI (nama panggilan) yaitu pada saat terdakwa bersama saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR sedang duduk ditoko jual maianan Gampong Kramat Dalam Kec. Kota Sigli Kab. Pidie tersebut tiba-tiba datang IKWANI (nama panggilan) duduk bersama terdakwa dan saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR, kemudian terdakwa dan juga saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR meminta sedikit narkotika jenis sabu untuk terdakwa dan saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR konsumsi bersama dan kemudian oleh IKWANI (nama panggilan) langsung menyerahkan 1 (satu) paket

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 36/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada terdakwa bersama saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR tetapi terdakwa bersama saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR tidak menyerahkan uang kepada IKWANI (nama panggilan) karena narkoba jenis sabu tersebut diberikan dengan cuma-cuma.

Bahwa tujuan terdakwa bersama saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR memperoleh narkoba jenis sabu dari IKWANI (nama panggilan) adalah untuk terdakwa bersama saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR konsumsi bersama-sama.

Bahwa cara terdakwa bersama saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 19:00 Wib bertempat ditoko jual maianan Gampong Kramat Dalam Kec. Kota Sigli Kab. Pidie yaitu dengan cara pertama terdakwa bersama saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR merakit bong dari botol Aqua kemudian kemudian setelah terdakwa meracik/membuat Bong/alat hisab sabu kemudian oleh terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Saksi IKWANI (nama panggilan) dari dalam saku celana terdakwa lalu Saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR buka paketan (bungkusan) narkoba jenis sabu tersebut lalu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kaca Pirek setelah itu kaca pirek sudah ada narkoba jenis sabu lalu terdakwa komsumsi dengan cara dengan terlebih dahulu pipet di masukkan kedalam mulut nya lalu Kaca Pirek tersebut di bakar dengan menggunakan mancis kemudian asapnya di hirup kemudian asap yang telah terdakwa hirup di hembus kembali sebanyak 3 (tiga) kali hirup kemudian setelah itu oleh terdakwa langsung menyerahkan Alat hisab sabu (bong) yang didalam kaca Pirek masih ada sisa sabu kepada Saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR kemudian oleh Saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR langsung mengkomsumsinya dengan cara terlebih dahulu pipet dimasukkan kedalam mulut nya lalu Kaca Pirek tersebut Saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR bakar dengan menggunakan mancis kemudian asapnya di hirup kemudian asap yang telah Saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR hirup Saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR hembus kembali kemudian setelah Saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR selesai mengkomsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hirup lalu alat Hisab sabu tersebut (bong) langsung disimpan dibawah meja rak tempat diletakan mainan oleh terdakwa selagi terdakwa menyimpan alat Hisab sabu (bong).

Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkoba jenis sabu Nomor Lab :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 36/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.103/NNF/2020 tanggal 28 September 2020, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensic terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram di duga mengandung narkotika milik IKWANI (nama panggilan) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita acara taksiran Nomor : 309/JL.14.60035/2020 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 19 September 2020 terhadap narkotika jenis sabu milik IKWANI (nama panggilan) berupa 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis sabu seberat 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SABARULLAH BIN JALALUDDIN bersama-sama maupun sendiri pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 19:00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Gampong Kramat Dalam Kec. Kota Sigli Kab. Pidie, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang untuk mengadili, Setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 19:00 Wib bertempat ditoko jual maianan Gampong Kramat Dalam Kec. Kota Sigli Kab. Pidie, terdakwa bersama saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR memperoleh narkotika jenis sabu dari IKWANI (nama panggilan) yaitu pada saat terdakwa bersama saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR sedang duduk ditoko jual maianan Gampong Kramat Dalam Kec. Kota Sigli Kab. Pidie tersebut tiba-tiba datang IKWANI (nama panggilan) duduk bersama terdakwa dan saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR, kemudian terdakwa dan juga saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR meminta sedikit narkotika jenis sabu untuk terdakwa dan saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR konsumsi bersama dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 36/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh IKWANI (nama panggilan) langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa bersama saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR tetapi terdakwa bersama saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR tidak menyerahkan uang kepada IKWANI (nama panggilan) karena narkoba jenis sabu tersebut diberikan dengan cuma-cuma.

Bahwa tujuan terdakwa bersama saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR memperoleh narkoba jenis sabu dari IKWANI (nama panggilan) adalah untuk terdakwa bersama saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR konsumsi bersama-sama.

Bahwa cara terdakwa bersama saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 19:00 Wib bertempat ditoko jual maianan Gampong Kramat Dalam Kec. Kota Sigli Kab. Pidie yaitu dengan cara pertama terdakwa bersama saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR merakit bong dari botol Aqua kemudian kemudian setelah terdakwa meracik/membuat Bong/alat hisab sabu kemudian oleh terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Saksi IKWANI (nama panggilan) dari dalam saku celana terdakwa lalu Saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR buka paketan (bungkusan) narkoba jenis sabu tersebut lalu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kaca Pirek setelah itu kaca pirek sudah ada narkoba jenis sabu lalu terdakwa komsumsi dengan cara dengan terlebih dahulu pipet di masukkan kedalam mulut nya lalu Kaca Pirek tersebut di bakar dengan menggukan mancis kemudian asapnya di hirup kemudian asap yang telah terdakwa hirup di hembus kembali sebanyak 3 (tiga) kali hirup kemudian setelah itu oleh terdakwa langsung menyerahkan Alat hisab sabu (bong) yang didalam kaca Pirek masih ada sisa sabu kepada Saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR kemudian oleh Saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR langsung mengkomsumsinya dengan cara terlebih dahulu pipet dimasukkan kedalam mulut nya lalu Kaca Pirek tersebut Saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR bakar dengan menggukan mancis kemudian asapnya di hirup kemudian asap yang telah Saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR hirup Saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR hembus kembali kemudian setelah Saksi MUZAKKIR BIN ISKANDAR selesai mengkomsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hirup lalu alat Hisab sabu tersebut (bong) langsung disimpan dibawah meja rak tempat diletakan mainan oleh terdakwa selagi terdakwa menyimpan alat Hisab sabu (bong).

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 36/PID/2021/PT BNA



Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkotika jenis sabu Nomor Lab : 10.103/NNF/2020 tanggal 28 September 2020, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensic terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram di duga mengandung narkotika milik IKWANI (nama panggilan) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita acara taksiran Nomor : 309/JL.14.60035/2020 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 19 September 2020 terhadap narkotika jenis sabu milik IKWANI (nama panggilan) berupa 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis sabu seberat 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine No : R/119.a/IX/2020/DOKKES tanggal 18 September 2020 hasil pemeriksaan urine atas nama SABARULLAH BIN JALALUDDIN adalah positif Metamfetamina/sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie, tertanggal 2 Desember 2020, No.REG.PERKARA: PDM-157/SGL/11/2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sabarullah Bin Jalaluddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Sabarullah Bin Jalaluddin berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp. 1 (satu) milyar rupiah subsidair 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 36/PID/2021/PT BNA



- 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 1,61 (satu koma enam puluh satu) Gram.
- 1 (satu) buah botol kecil warna kuning.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman mineral Merk Aqua yang sudah terpasang Pipet.
- 1 (satu) Kaca Pirek yang diduga masih ada sisa sabu.

Dipergunakan dalam pembuktian berkas perkara terdakwa an. Muzakkir Bn Iskandar.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 16 Desember 2020 Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Sgi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sabarullah Bin Jalaluddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 1,61 (satu koma enam puluh satu) Gram.
 - 1 (satu) buah botol kecil warna kuning.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman mineral Merk Aqua yang sudah terpasang Pipet.
 - 1 (satu) Kaca Pirek yang diduga masih ada sisa sabu.dilampirkan dalam berkas perkara terdakwa an. Muzakkir Bin Iskandar.
6. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli bahwa Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2020 telah mengajukan



permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 16 Desember 2020 Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN.Sgi. tersebut;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Sigli bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2021;

3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli masing-masing tanggal 4 Januari 2021 Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN.Sgi ditujukan kepada Terdakwa dan 4 Januari 2021 Nomor 308/Pid.Sus./2020/PN.Sgi, ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

4. Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 18 Desember 2020, telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2021;

5. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 11 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 11 Januari 2021, telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat perbedaan (penerapan Pasal dan berat ringan pidana) antara putusan Majelis hakim dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dalam hal Penerapan pasal dan Penjatuhan pidana badan, untuk itu dan atas putusan tersebut JPU menyatakan banding.

2. Bahwa disamping alasan tersebut diatas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara terdakwa tersebut di atas, telah menjatuhkan pidana yang sangat ringan, jauh dibawah tuntutan Jaksa Penuntut umum (JPU),

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 36/PID/2021/PT BNA



sehingga tidak memberi efek jera kepada terdakwa, dan atas putusan tersebut JPU menyatakan banding.

3. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum dalam mengadili perkara terdakwa yaitu Majelis hakim hanya mempertimbangkan fakta perbuatan terdakwa yang menggunakan sabu/narkotika bagi diri sendiri semata, sedangkan fakta persidangan perbuatan terdakwa yang menguasai dan memiliki narkotika/sabu tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim (dimana terdakwa menerima titipan sabu dari sdr. Ikwani (DPO) yaitu 12 (dua) belas paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram sehingga sabu tersebut berada dalam penguasaan dan pemilikan terdakwa, dengan fakta seperti ini sdh memenuhi kualifikasi delik Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut umum (JPU) dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kesatu dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah kami bacakan pada tanggal 09 Desember 2020, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam hal mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor : 308/Pid.Sus /2020/PN-SGI tanggal 16 Desember 2020, tidak memiliki alasan hukum yang tepat, karena apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan aquo oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar serta sesuai dengan kadar kesalahan yang termohon Banding lakukan ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 36/PID/2021/PT BNA



2. Bahwa memori banding dari Jaksa penuntut umum tidak mempunyai nilai yuridis karena Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap termohon oleh Majelis Hakim dalam perkara Aquo terlalu ringan, tidak sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;

3. Bahwa berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa dituntut dengan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu terdakwa tidak terima dengan alasan :

- Terdakwa mau menerima titipan narkotika jenis sabu dari Sdra. Ikhwani (nama panggilan) karena terdakwa diberikan imbalan narkotika jenis sabu untuk terdakwa Konsumsi;
- Terdakwa tidak ada niat menjual atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut karena terdakwa hanya ingin mengkonsumsi sabu tersebut untuk diri sendiri, bukan untuk diperjual belikan.
- Narkotika Jenis Sabu yang diberikan oleh Ikhwani tersebut secara Cuma-Cuma karena terdakwa dan saudara Ikhwani sudah lama berteman baik.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mau menerima titipan narkotika jenis sabu dari Sdra Ikhwani (nama panggilan) karena terdakwa diberikan imbalan narkotika jenis sabu untuk terdakwa Komsumsi.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo telah melakukan cara mengadili dengan tepat dan benar maka patut dan wajar menurut hukum memori banding dari Jaksa Penuntut Umum untuk ditolak;

5. Bahwa terdakwa sangat menyesal telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut karena merusak diri sendiri serta menelantarkan anak dan istri, serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anak yang masih kecil-kecil;

6. Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 16 Desember 2020 Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN.Sgl. dan Memori Banding Penuntut



Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih untuk membuktikan dakwaan alternative kedua dan menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan, sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut tidak membuat jera bagi Terdakwa, sehingga dirasa adil dan tepat apabila lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya dan diperbaiki sebagai mana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 16 Desember 2020 Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN.Sgi yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 16 Desember 2020 Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN.Sgi hanya memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga tidak ada alasan untuk

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 36/PID/2021/PT BNA



mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, *maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 16 Desember 2020 Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN.Sgi yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sabarullah Bin Jalaluddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 1,61 (satu koma enam puluh satu) Gram.
 - 1 (satu) buah botol kecil warna kuning.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman mineral Merk Aqua yang sudah terpasang Pipet.
 - 1 (satu) Kaca Pirek yang diduga masih ada sisa sabu.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 36/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan dalam berkas perkara terdakwa an. Muzakkir Bin Iskandar.

6. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari : Senin, tanggal 15 Februari 2021 oleh kami, Saryana, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis Masrizal, S.H.,M.H. dan Machri Hendra SH.M.H masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Syamsyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Masrizal, S.H.,M.H

Saryana, S.H.,M.H.

Machri Hendra, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

Syamsyah, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 36/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)